



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 156 / PDT / 2013 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **RISWAN, BA** ; laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS ;-----
2. **RAHME** ; laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta keduanya sama-sama bertempat tinggal di Kampung Kulakagik Lingkungan Kulakagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----Dalam tingkat banding Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada : -----**H. DJAJADI, SH.,** Advokat / pengacara beralamat di Jalan Rijani No 4 Praya Lombok Tengah, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di buat di Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 08/SK/Pdt/2013 HD & R, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Juni 2013 register nomor : 109/SK-Pdt/2013/PN.PRA,;----- yang dahulu sebagai Para Penggugat ;-----

Sekarang disebut sebagai :-----

-----PARA PEMBANDING ;-----

MELAWAN :

1. **Pemerintah Republik Indonesia**, Cq. Kementrian Pekerjaan Umum, Cq. Dirjen Sumber Daya Air, Cq. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I beralamat di Jalan Ahmad Yani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten

Lombok Barat ;-----Dalam tingkat

banding memberikan kuasa kepada : --1. NILAWATI

LUBIS, SH.MM., ;-----2. TITI

KARTIKA SARI SH., M.kn., ;-----3.

MURHAM, SH., ;-----4.

SATAR, ;-----

5. KHOURIE WIDIASARI, SH. M.sc., ;-----

6. ARIF BUDI YULIANTO, SH., berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor ; 040/SKS-AS/BWS-NT1/2013,

tertanggal 10 Januari 2013 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari

Kamis, tanggal 17 Januari 2013, dibawah register

nomor ; 14/SK-PDT/2013/PN. PRA ;-----

2. **Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq.**

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat di

Mataram, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah

alamat Jalan Mamiq Ocet Tholib No. 4 Kelurahan Praya Kecamatan Praya

Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Yang dahulu sebagai Para Tergugat ;-----

Sekarang disebut sebagai :-----

-----**PARA TERBANDING;-----**

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

156/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 6 Nopember 2013 tentang penunjukkan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Surat

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 156/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 6 Nopember 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2014

Nomor : 156 / Pen.Pdt / 2013 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 Desember 2012 dengan register nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PRA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum INAQ MAHSUN (ibu para penggugat 1 dan 2) ada mempunyai tanah peninggalan yang terletak di Kulakagik, Lingkungan Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 5514 Percil No. 74 Kelas II luas 1,080 Ha tercatat atas nama INAQ MAHSUN ;-----
- Bahwa pada tahun 2002 setelah INAQ MAHSUN meninggal dunia tanah peninggalannya tersebut di atas telah dilakukan pembagian warisan dihadapan saksi-saksi kepada para ahli warisnya yaitu sesuai dengan surat keterangan pembagian warisan tanggal 4 April 2002 dengan rincian pembagian sebagai berikut ;-----

2.1 SUDARMIN (Suami Almarhum INAQ MAHSUN) mendapatkan bagian
12.455 m² ;-----

2.2 RISWAN, ' BA (Anak Almarhum INAQ MAHSUN) mendapatkan bagian
3.4778 m² ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Penggugat 2 selaku Anak Almarhum INAQ MAHSUN)

mendapatkan bagian 3.4778 m² ;-----

2.4. KEMIN (selaku anak perempuan dari Almarhum INAQ MAHSUN)

mendapatkan bagian 1.7395

m² ;-----

- Bahwa setelah tanah sawah peninggalan Almarhum INAQ MAHSUN tersebut di atas dilakukan pembagian warisan seperti tersebut diatas kemudian ada sisa seluas 960 m² (sembilan koma enam are) oleh para ahli waris tersebut di atas telah sama sepakat ditetapkan, dan diberikan kepada anak-anak laki-laki dari almarhum INAQ MAHSUN yaitu kepada RISWAN, BA dan RAHMA ;-----

- Bahwa tanah sawah sisa seluas 960 m² (sembilan koma enam are) tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Puskesmas Pembantu (Pustu) ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung/Rumah H. Asmuni ; -----

- Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

- Sebelah Barat : Tanah bagian Riswan, BA (Penggugat 1) dan Tanah H.

Nursam ;-----

Yang untuk selanjutnya tanah tersebut di atas selanjutnya disebut

TANAH SENGKETA ;-----

- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat 1 (BWS) telah melakukan pemasangan patok dengan tanpa seijin Para Penguat terhadap tanah sengketa yang kemudian Para Penguat mempertanyakan atas dasar apa Tergugat 1 telah melakukan pemasangan patok tersebut yang kemudian Para Penguat mendapatkan jawaban yang tidak masuk akal dan dengan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga perbuatan Tergugat 1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar patok-patok yang telah dipasang Tergugat 1 di atas tanah sengketa ;-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2012 Tergugat I lagi-lagi telah memasang plang larangan masuk ke tanah sengketa tanpa seijin para Penggugat kemudian Para Penggugat membongkar papan plang larangan masuk tersebut atas perbuatan Tergugat I pula tanpa dasar hukum dan alas hak yang syah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

- Bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat 1 telah memasang plang larangan masuk dilokasi tanah sengketa, oleh karena pihak Tergugat 1 setelah para Penggugat meminta Tergugat 1 untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut akan tetapi Tergugat 1 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya maka para Penggugat seketika itu juga membongkar plang larangan masuk tersebut dan perbuatan Tergugat 1 yang memasang plang larangan masuk tersebut pula merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2012 Tergugat 1 (BWS) telah lagi memasang patok diatas tanah sengketa tersebut kemudian para Penggugat berusaha untuk mencegahnya dan Pihak BWS (Tergugat 1) menyuruh para Penggugat untuk datang di Kantor BWS di Mataram yang selanjutnya Para Penggugat mendapatkan penjelasan dari pihak BWS (Tergugat 1) bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama BWS dan sertifikatnya menjadi satu dengan **tanah-tanah yang terkena Pembebasan Bendungan Batujai dan secara serta merta Para penggugat meminta agar dapat ditunjukkan bukti-bukti pembebasannya akan** sengketa sehingga perbuatan Tergugat 1 tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanah sengketa telah diterbitkan sertifikatnya oleh

Tergugat 2 tanpa seijin dan sepengetahuan para penggugat selaku pemilik tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

- Bahwa dari sejak pemasangan patok di atas tanah sengketa yaitu sekitar tahun 2006 kemudian dilanjutkan dengan pemasangan papan plang larangan masuk pada bulan April 2012 kemudian pemasangan papan plang larangan masuk yang kedua pada bulan Juli 2012 para penggugat masih tetap menguasai, memiliki dan mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa kemudian setelah Tergugat 1 melakukan pemasangan patok pada tanggal 4 Nopember 2012 dan dilanjutkan dengan dipanggilnya para penggugat oleh Tergugat 1 untuk datang di kantor BWS Mataram dan

selanjutnya para penggugat mendapatkan penjelasan bahwa tanah sengketa telah diterbitkan sertifikatnya dan sertifikatnya menjadi satu dengan tanah lain yang telah dibebaskan menjadi gedangan Bendungan Batujai dan pada saat itu pula Tergugat 1 mengancam para penggugat untuk dilaporkan kepada piha kepolisian dan sejak itu tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 ;-----

- Bahwa mengingat tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dengan dasar dan alas hak yang sudah sah maka segala surat-surat yang menyangkut tanah sengketa yang berkaitan dengan tergugat 1 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
- Bahwa untuk menjaga serta mempermudah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka para penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka gugatan undiguk dengan bukti yang kuat maka mohon dijatuhkan

putusan serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Penggugat ;-----

- Bahwa dengan jalan damai sudah tidak mungkin lagi maka sengketa ini adalah sangat tepat para Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya ;-----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum syah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya di atas tanah sengketa ;-----
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris anak dari Almarhummah INAQ MAHSUN ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah peninggalan Almarhummah INAQ MAHSUN menjadi bagian dari Para Penggugat sebagai kelebihan dari hasil pembagian secara kekeluargaan pada tanggal 4 Nopember 2002;-----
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang syah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 2 yang telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari tanah sengketa pula merupakan perbuatan

melawan hukum ;-----

7. Menyatakan hukum segala surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan tanah sengketa dimiliki para Tergugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan bebas dan pihak ketiga bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan Alat Negara / Polisi ;-----

9. Menyatakan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;-----

10. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini atau diberikan putusan yang adil ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi / jawaban tanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) ;-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat karena

terdapat perbedaan identitas, sebagaimana dalam gugatannya disebutkan Para Penggugat bernama **RISWAN, BA dan RAHME** sedangkan dalam dalil gugatan **tidak ada** disebutkan nama RAHME sebagai ahli waris Almarhum Inaq Mahsun, Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, **RAHME** yang didalilkan sebagai Penggugat tidak mempunyai legal standing atau *legitima persona standing in judicio* terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara no. 31/Pdt/2018/Banua berdasarkan dalil di atas maka Tergugat I mohon

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaarde) ;-----

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah peninggalan terletak di Kulakagik Lingkungan Kulakagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 5514 Percil No. 74 Kelas II luas 1,080 Ha tercatat atas nama Inaq Mahsun, yang pada tahun 2002 Inaq Mahsun meninggal dunia kemudian dilakukan pembagian warisan dengan rincian sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat ;-----
- Bahwa luasan tanah yang didalilkan dalam pembagian warisan tersebut jika dijumlahkan hasilnya tidak sesuai dengan sisa Was tanah 960 m² yang menjadi obyek sengketa. Sehingga dahl gugatan mengenai luas obyek sengketa mengada-ada dan tidak mempunyai dasar yang jelas ;-----
- Bahwa dalil di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974, secara tegas menyebutkan bahwa surat gugatan yang kabur atau tidak jelas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) ;-----
- Bahwa berdasarkan dalil di atas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----

- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;-----
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pembebasan tanah pada tahun 1982 melalui Panitia Pembebasan Tanah, Tanaman, dan Bangunan yang terkena Proyek Bendungan Batujai yang diangkat dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah tanggal 26 Desember 1981 nomor 03/593.83/3 antara lain pada lokasi Dusun Kolakagik dan Serengat, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat untuk kepentingan pembangunan Bendungan Batujai;-----
- Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan pada tahun 1982 antara lain terdapat tanah kebun atas nama Inaq Mahsun Nomor pipil 3616 persil 791 kelas III/D seluas 6.350 m² yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 18 Maret 1982 dan diterima oleh Inaq Mahsun;-----
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan mengenai obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat, yang mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah sawah milik Para Penggugat. Secara fakta hukum Tergugat I dapat membuktikan tanah dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita angka 4 (empat) tersebut adalah tanah kebun yang merupakan bagian dari tanah Inaq Mahsun seluas 6.350 m² yang telah dibebaskan pada tahun 1982;-----
- Bahwa perlu dipertanyakan dalil Para Penggugat yang menyebutkan sisa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 960 m². Bahwa luasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang didalilkan dalam pembagian warisan tersebut jika dijumlahkan hasilnya tidak sesuai dengan sisa luas tanah 960 m² yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut menunjukkan dalil tersebut mengada-ada dan tidak mempunyai dasar yang jelas;-----

- Bahwa dalam rangka pengamanan barang milik negara yang diperoleh atas beban APBN telah dilakukan pengamanan dan perkuatan hak tanah berupa pemasangan patok/pal dan papan nama "Tanah Negara" pada tanah-tanah yang berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab Tergugat I. Tergugat I berkewajiban melakukan pengamanan dan perkuatan hak atas tanah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 / PRT/ M / 2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak Atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum. Pengamanan fisik dilakukan antara lain dengan pemasangan patok penanda batas tanah dan pemasangan papan nama dengan tulisan "Tanah Negara";

-
- Bahwa pemasangan patok/pal dan papan nama "Tanah Negara" antara lain pada obyek sengketa merupakan perbuatan taat hukum yang dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, dan seharusnya Tergugat I yang mempertanyakan alasan/dasar hukum dibongkarnya patok/pal dan papan nama "Tanah Negara" oleh Para Penggugat pada obyek sengketa. Dimana perbuatan Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pemasangan kembali patok/pal dan papan nama "Tanah Negara" pada beberapa lokasi dimana patok/pal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dibongkar dan/atau dipindahkan antara lain

dilakukan pada obyek sengketa ;-----

- Bahwa pada saat ini Tergugat I sedang mengajukan penerbitan

Sertipikat Hak Pakai atas tanah genangan Bendungan Batujai ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa barang milik negara berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia ;-----

- Bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa pernah diadakan musyawarah di kantor Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada bulan April 2012 yang dihadiri Aparat Kelurahan, Tergugat I, Mantan Kepala Dusun Kulakagik dan dihadiri pula oleh Para Penggugat beserta kuasa hukumnya. Dimana musyawarah tersebut pada intinya membenarkan dan mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah kebun yang telah dibebaskan oleh Tergugat I pada tahun 1982 bukanlah tanah sawah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat; -----
- Bahwa dalam musyawarah tersebut juga disepakati oleh seluruh peserta musyawarah untuk langsung meninjau lokasi obyek sengketa, namun pada waktunya peninjauan ke lokasi obyek sengketa baik Para Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak mengikuti peninjauan tersebut tanpa alasan yang jelas dan berdasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berikhtikad baik (*te goeder trouw*) dengan meminta

Para Penggugat untuk datang ke kantor BWS Nusa Tenggara I di Mataram untuk memperjelas status tanah yang menjadi obyek sengketa;-----

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I mengancam Para Penggugat untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, dimana dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar ;-----

III. DALAM SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat yang memohon mengenai sita jaminan atas barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat dalam perkara a quo adalah

bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap ;-----

- a. Uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga ;-----
- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/ Daerah ;-----
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;-----
- d. Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah; -----
- e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat I mohon kepada

Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;-----

2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) ;-----

DALAM SITA JAMINAN ;-----

- Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan prosedur pembebasan tanah atas obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- Menyatakan sah secara hukum pembebasan tanah yang dilakukan atas obyek sengketa;-----
- Menyatakan Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, dan jawaban gugatan dari Tergugat I tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PRA tanggal 18 Juni 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan
puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor : 14/PDT- Banding/2013/PN.PRA
tanggal 1 Juli 2013, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para
Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.PRA.
tanggal 18 Juni 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan
Banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang
menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat I /
Terbanding I dan tanggal 10 Juli 2013 kepada Tergugat II / Terbanding II masing-
masing No. 73/PDT.G/2012/PN.PRA. ;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat / Para Pembanding tertanggal 23 Agustus 2013, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 73/
Pdt.G/2012/PN.PRA. dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara seksama kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2013

dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal 2 September 2013
masing-masing No.73/Pdt.G/2012/PN.PRA oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Praya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Membaca** haknya memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Tergugat I / Terbanding I tertanggal 13 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 September 2013 Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PRA, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat II / Terbanding II dan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 23 September 2013 Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PRA, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;-----

Membaca risalah panggilan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.PRA tanggal 1 Oktober 2013 kepada Tergugat II / Terbanding II, dan tanggal 2 Oktober 2013 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding, serta tanggal 4 Oktober 2013 kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, pada tanggal 16 Oktober 2013 dan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 17 Oktober 2013, sedangkan Tergugat II / Terbanding II tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PRA ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 23 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa setelah Penggugat / Pembanding meneliti dan mencermati pertimbangan hukum yudec faxtie Pengadilan Negeri Praya, ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan yustisia blaned (pencari keadilan), tidak cermat menilai alat bukti baik yang formil maupun materiil yang diajukan Penggugat / Pembanding sangat terlihat di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 50 baris 24 yang pada pokoknya berbunyi “ menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang , pajak bumi dan bangunan , bukti P-2 berupa surat keterangan pajak hasil bumi, bukti P-4 berupa surat pemberitahuan ketetapan lpeda, dan bukti P-5 berupa tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan, bukti P-6 berupa surat pemberitahuan ketetapan surat lpeda dst ;-----

2. Bahwa alat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 dan alat bukti P-5 kendatipun sifatnya bukan merupakan alat bukti kepemilikan, akan tetapi alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat / Pembanding sehingga yudex faxtie Pengadilan Negeri Praya tidak boleh serta merta mengenyampingkan nilai pembuktian seiring dengan bukti materiil yaitu dari beberapa keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding dibawah sumpah menerangkan harta peninggalan almarhummah Inaq Mahsun ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Penggugat / Pembanding belum dapat ganti rugi oleh

Tergugat I ;-----

3. Bahwa peristiwa hukum ganti rugi pada tahun 1982 yang dilakukan oleh

Tergugat I / Terbanding atas hak milik Inaq Mahsun adalah atas tanah kebun yang dimilikinya dan bukan atas tanah sawah yang menjadi sengketa sekarang ini, seperti keterangan saksi Penggugat SRI GEDE dibawah sumpah telah menerangkan seperti keterangan pada halaman 21 baris 16 putusan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut sangat layak dan patut putusan Yudec faxtie Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PRA harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

4. Bahwa selain tersebut diatas, atas temuan Hakim dilapangan, bahwa secara fakta yuridis tanah sengketa adalah tanah sawah, sementara disisi lain yang telah diganti rugi oleh Tergugat I pada tahun 1982 kepada Inaq Mahsun adalah tanah kebun, dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak menyebut bukti temuan itu, bahwa tanah sengketa berbentuk sawah bukan berbentuk kebun ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Judex Factie telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga telah tepat dalam memutus perkara a quo ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah No.03/539.82/3 tanggal 26 Desember 1981 (vide bukti TI-1) dapat diketahui bahwa tanah kebun milik Inaq Mahsun (orang tua dari Penggugat) termasuk salah satu tanah yang telah dibebaskan dan diberikan ganti rugi yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pembebasan tanah tanggal 26 Februari 1982 (Vide bukti TI-2) ; Dimana bukti TI-1 dan Bukti TI-2 tersebut juga didukung oleh keterangan saksi H. Moh. Tarmizi yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat I) dimana saksi tersebut pernah menjabat sebagai Kepala Kampung yang mendampingi dan menyaksikan bahwa Inaq Mahsun (orang tua dari Penggugat telah menerima uang ganti rugi, keterangan tersebut mendukung Bukti TI-2.1 dan Bukti TI-3 ;

3. Bahwa bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, sebagaimana dinyatakan pula oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dalam memori bandingnya bukan merupakan alat bukti kepemilikan dan bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat), sehingga telah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie pada halaman 50 alinea 24 dalam putusan Nomor :73 /Pdt.G/2012/PN.PRA, tanggal 18 Juni 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Para Pembanding / Para Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, dan terhadap alasan-alasan memori banding Para Pembanding / Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan memori banding Para Pembanding / Para Penggugat, setelah dipelajari secara cermat alasan-alasan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama , lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Para Pembanding / Para Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Praya Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PRA, tanggal 18 Juni 2013

dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, Peraturan Per Undang-Undangan R.Bg dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 73 / Pdt.G / 2012/ PN.PRA, tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **KAMIS** tanggal 16 Januari 2014 oleh kami : **I MADE NANDU, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, S.H., M.H.** dan **HARYONO, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta

PUTU DALTON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

I MADE NANDU, S.H., M.H.

HARYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PUTU DALTON, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. _____

Pemberkasan..... Rp.139.000,-

**Jumlah: Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)**



Untuk turunan resmi

Mataram, Februari 2014

Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.

NIP. 19580407 198503 1 002.